



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 358 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA CUACA
EKSTREM, BANJIR, DAN TANAH LONGSOR
PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa karena curah hujan yang tinggi pada tanggal 22 November 2025 sampai dengan 23 November 2025 mengakibatkan Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor pada 15 (Lima Belas) Kecamatan Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Aur Malintang, dan Kecamatan Sungai Geringging, sehingga perlu dilakukan penanganan secara tepat, cepat, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, pada saat status keadaan darurat bencana Kabupaten ditetapkan perangkat yang diaktifkan yaitu Pos Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEM	
KABAG.HUKUM	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Cuaca Ekstrem, Banjir, dan Tanah Longsor Pada Tanggal 23 November 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan



Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tembusan instansi/lembaga terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 November 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPDASISTEN	
KABAG.HUKUM	



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 358 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 23 NOVEMBER 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
 BENCANA CUACA EKSTREM, BANJIR, DAN TANAH
 LONGSOR PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2025 DI
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Komandan
4.	Kepala Pelaksana BPBD	Wakil Komandan
5.	Sekretaris BPBD	Sekretaris
6.	Dandim 0308 Pariaman	Koordinator Bidang Operasi
7.	KAPOLRES Padang Pariaman	Anggota
8.	KAPOLRES Pariaman	Anggota
9.	Tim TRC PB BPBD	Anggota
10.	Organisasi Penggiat Kebencanaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Seksi Penanganan Pengungsi
12.	TAGANA	Anggota
13.	PRAMUKA	Anggota
14.	Kadis PUPR Kabupaten Padang Pariaman	Seksi Infrastruktur dan Perumahan
15.	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
16.	Kabid Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
17.	Kabid Bina Marga Dinas PUPR	Anggota
18.	Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR	Anggota
19.	Kasi Rekonstruksi BPBD	Anggota
20.	Kadis Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	Seksi Kesehatan
21.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Seksi Assesment, data, Perencanaan dan Humas
22.	Kasi Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
23.	PUSDALOPS PB BPBD	Anggota
24.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD	Koordinator Bidang Logistik dan Peralatan
25.	Kasi Kedaruratan BPBD	Seksi Peralatan
26.	Kasi Logistik BPBD	Seksi Logistik
27.	Petugas Gudang Logistik BPBD	Anggota
28.	Staf BPBD	Anggota
29.	Kasubag Keuangan BPBD	Seksi Keuangan
30.	Bendahara Pengeluaran BPBD	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	7
SEKDA	7
KA.SKPDASISTEN	7
KABAG.HUKUM	7

